



Bai' Istighlal Islamic Law Perspective Implementation at BMT UGT Pujer Bondowoso Sub-Branch

Muhammad Rusydi

Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Islamic College, Bondowosi, East Java



Abstract

Bai' Istighlal is like a blessing for gaining profits in business, especially in businesses that operate in accordance with the Sharia, such as Sharia Financial Institutions. And the sharia financial institution whose products use Bai' Istighlal is BMT UGT capem Pujer. The purpose of this research is to find out how Bai' Istighlal is practiced at BMT UGT Capem Pujer, and how Islamic law views Bai' Istighlal. This research is field research. The data collection techniques include observation, interviews and documentation, observation. while the analysis technique is descriptive analysis. The results of research regarding the implementation of the Bai' Istighlal agreement at BMT UGT Capem Pujer are that the practices that occur at BMT are in accordance with the provisions of the ulama's view that allow it in Bai' Istighlal. Where in practice BMT rents wafa' goods to members as sellers, after the sale and purchase agreement is completed. And the wafa' requirement in the sale and purchase agreement occurs after the contract is completed and before the implementation of the ijarah contract. So it allows buyers to rent out their goods to anyone, including members (sellers themselves).

Article Info

Keywords:

*BMT, Islamic Law,
Bai' Istighlal.*

* E-mail address: muhammadrusydi121@gmail.com

Articel Submitted : 13 Desember 2023

Revised : 20 Desember 2023

Accepted : 25 Desember 2023

Published : 30 Desember 2023



Implementasi *Bai' Istighlal* Perspektif Hukum Islam di BMT UGT Cabang Pembantu Pujer Bondowoso

Muhammad Rusydi

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowosi Jawa Timur



Abstrak

Bai' istighlal ini seperti menjadi hilah untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis terutama di bisnis yang beroperasi sesuai syari'ah, seperti Lembaga Keuangan Syari'ah. Dan lembaga keuangan syari'ah yang salah satu produknya menggunakan *Bai' Istighlal* ialah BMT UGT capem Pujer. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek *bai' istighlal* di BMT UGT Capem Pujer, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *bai' istighlal*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara dan dokumentasi, observasi. sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian mengenai implementasi akad *Bai' Istighlal* di BMT UGT Capem Pujer ialah bahwasannya praktek yang terjadi di BMT sesuai dengan ketentuan pandangan ulama yang membolehkan dalam *bai' istighlal*. Dimana dalam prakteknya BMT menyewakan barang wafa' kepada anggota selaku penjual, setelah akad jual beli selesai. Dan adanya syarat wafa' di akad jual beli tersebut terjadi setelah akad selesai dan sebelum pelaksanaan akad ijarah. Sehingga membolehkan kepada pembeli untuk menyewakan barangnya kepada siapa saja termasuk kepada anggota (penjual itu sendiri).

Informasi Artikel

Kata kunci:

BMT, Hukum Islam,
Bai' Istighlal.

* Alamat email: muhammadrusydi121@gmail.com

Artikel diserahkan : 13 Desember 2023

Direvisi : 20 Desember 2023

Diterima : 25 Desember 2023

Dipublikasi : 30 Desember 2023

Pendahuluan

Muamalah berbeda dengan Ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sebaliknya pada konsep muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai macam cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syari'ah.

Oleh karena hukum bermuamalah yang fleksibel tersebut, umat islam boleh mengembangkan inovasi akad yang dibutuhkan dalam perekonomian islam sesuai masanya. Dan saat ini muncul inovasi akad baru yang masih belum ada di masa Nabi juga penjelasannya tidak dapat ditemukan di kitab-kitab klasik yaitu akad *Bai' Istighlal*.

Bai' istighlal ialah penggabungan antara akad *bai' wafa'* dan *ijaroh*. Yaitu barang dijual secara *bai' wafa'* selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual itu sendiri (Azhim & Zaid, 2004). *Bai' istighlal* ini seperti menjadi hilah untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis terutama di bisnis yang beroperasi sesuai syari'ah, seperti Lembaga Keuangan Syari'ah.

BMT termasuk lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi. BMT beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Tamwil dan Baitul Maal*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah. BMT di Indonesia merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial. BMT yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima titipan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah Islam (Soemitra, 2009).

Salah satu BMT yang sudah ada di Indonesia ialah BMT UGT Nusantara atau lebih kita kenal dengan BMT Sidogiri. Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1421 H/6 Juni 2000 M. BMT ini didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Timur. Salah satu misi BMT UGT Sidogiri ialah menerapkan sistem Syari'ah yang sesuai standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Soemitra, 2009).

Dan penerapan akad *bai' istighlal* telah ada di BMT UGT Nusantara (study kasus BMT UGT Capem Puger). *Bai' istighlal* merupakan perkembangan dari *bai' wafa'*, dalam implementasinya nasabah diakad *bai' wafa'* dulu baru kemudian di akad *ijaroh (bai' istighlal)*. BMT selaku pembeli yang memberikan dana kepada anggota, dan anggota selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut harus dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh BMT dalam akad ini ialah berasal dari akad baru setelah akad *bai' wafa'* selesai yakni akad *ijaroh*. Penjual menyewa

kembali barang yang dijual tersebut, dengan margin tiap bulannya 3%. Dan syarat untuk barang yang diperjual belikan dalam produk ini ialah benda bergerak.

Praktek jual-beli semacam ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari *bai' wafa'* yang baru dikenal sejak abad ke 5 H di Bukhara dan Balkhan. Yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama'. Kini muncul *bai' istighlal* pengembangan dari *bai' wafa'* dengan tujuan dapat mengambil keuntungan dari akad tersebut.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik akad *bai' istighlal* di BMT UGT Nusantara Capem Pujer.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu (Sugiyono, 2007). Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang berfokus pada masalah akad *bai' istighlal* di BMT UGT Nusantara Capem Pujer.

Hasil dan Diskusi

Produk yang ada di Koprasi BMT UGT Nunsatara tentu saja banyak macamnya. Dari produk yang prakteknya telah ada pada zaman nabi) sampai dengan praktek yang belum ada pada zaman nabi, salah satunya adalah produk yang menggunakan akad *bai' istighlal*. Oleh karena itu peneliti terfokus untuk meneliti produk multijasa yang menggunakan akad *bai' istighlal* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pujer. Adapun bahasan mengenai implementasi akad *bai' istighlal* di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pujer adalah sebagai berikut :

1. Nasabah wajib mengisi formulir pengajuan
Pengisian formulir ini disertai dengan penyerahan surat- surat penting, seperti fotocopy KTP dan fotocopy KK.
2. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Pujer melakukan survei.
Dalam survei pihak BMT membandingkan form pengajuan dengan realitas kehidupannya anggota, sehingga ada beberapa hal yang menjadikan anggota layak diberi pinjaman atau tidak.
3. Pelaporan *account officer* kepada atasan.
Pengambilan keputusan oleh wakil kepala cabang, apabila dinyatakan layak maka akan dicairkan dan apabila tidak layak, maka akan diberikan surat pemberitahuan.
4. Kedua pihak melakukan perjanjian dalam akad *bai' wafa'*.
Setelah melaksanakan akad *bai'* (jual beli). Kedua belah pihak melakukan perjanjian, yakni BMT selaku pembeli tidak akan menjual barang kepada orang lain. Dan anggota selaku penjual akan membeli barang yang dijualnya tersebut, setelah anggota dapat mengembalikan lagi harga pembelian barang kepada BMT.
5. Penawaran dari BMT untuk menyewakan barang yang dijual kepada anggota.
Oleh pihak BMT anggota ditawarkan, apakah barangnya dibutuhkan atau tidak. Jika iya, maka oleh BMT akan disewakan kepada anggota.
6. Pelaksanaan *bai' istighlal*

Pelaksanaan akad *ijarah* kepada barang *wafa'*. Penjual menyewa barangnya sendiri yang ia jual ke BMT dengan akad *bai' wafa'*.

7. Pengembalian barang dari BMT kepada anggota.

Setelah anggota melunasi ujtroh persewaaan dan mampu membeli kembali barangnya seharga pembelian diawal. Maka barang tersebut dijual kembali kepada anggota.

Praktek yang terjadi di BMT sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, di dalam Islam disebut dengan praktek akad *bai' istighlal*. Meski BMT menyebut prakteknya ini dengan produk akad *bai' wafa'*, sebab akad yang pertama menggunakan akad *bai' wafa'*. Namun kenyataannya praktek seperti ini di namai dengan *bai' istighlal*. Sesuai dengan yang telah di sebutkan definisinya oleh Muhammad Taqiyul Utsmani di dalam kitabnya *fiqhul buyu'*: adapun orang yang menjual barang *wafa'*, kadang-kadang menyewakannya dari pembeli, dan ini dinamakan (*bai'ul istighlal*).

Menurut Rafiq Yunus Al-Misri, dalam kitab *Buhuts fil Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, menyatakan sebagai berikut: Jual beli *istighlal* serupa dengan jual beli *wafa'*, akan tetapi (yang berbeda adalah) *muqtaridh* (penerima pinjaman dalam akad *qardh* atau penjual pada jual beli pertama) menyewa barang yang dijualnya dari *muqridh* (pemberi pinjam dalam akad *qardh* atau pembeli pada jual beli pertama). *bai' istighlal* ialah jual beli *wafa'* atas kemudian menyewakannya siapa pembeli.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya sebuah transaksi muamalah yang dinamai dengan *bai' istighlal* sebenarnya sama dengan *bai' wafa'*. Namun yang membedakannya hingga bisa dinamakan dengan *bai' istighlal* ialah barang yang dijual dengan akad *wafa'* tersebut disewakan kepada penjual barang *wafa'*. Jadi praktek seperti ini sebenarnya merupakan *hilah* dari hutang yang bisa bertambah didalamnya. Yakni anggota bisa meminjam uang kepada BMT dan BMT bisa mendapat keuntungan dari jasa meminjamkan uang tersebut.

Mengenai hukum islam terhadap praktek *bai' istighlal*, ada yang berpendapat tergantung kepada hukum *bai' wafa'*. Karena hukum *bai' wafa'* itu sendiri, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan akad *bai' wafa'* *sohiih* dan ada yang berpendapat *fasid*. Mengenai ulama yang mengharamkan *bai' wafa'* ini, dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiah* dijelaskan ulama Malikiyah, Hanabilah dan ulama *Mutaqaddimin* (ulama yang hidup sebelum abad 4 Hijriah) dari Hanafiah dan Syafiiyah berpendapat bahwa *bai' wafa'* hukumnya *fasid* (rusak). Alasannya karena adanya persyaratan penjual akan membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum dalam akad jual beli. Selain itu menurut ketentuan ketika beres dilakukan akad *bai'*, maka pembeli berhak memiliki barang yang tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu syarat tersebut adalah rusak dan tidak ada dalil khusus yang membolehkannya. Persyaratan semacam itu hakikatnya bukan tujuan dari jual beli, akan tetapi tujuannya adalah mengarah kepada riba yang diharamkan, yaitu membatasi harta dengan waktu tertentu. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260).

Sementara itu pendapat yang membolehkan *bai' wafa'* juga dikemukakan di dalam kitab *maushu'ah al fiqhiyah*, oleh sebagian ulama *muta'akhirin* (ulama yang hidup setelah abad ke-4 Hijriah) dari kalangan Hanafiah dan Syafiiyah karena alasan akad tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagaimana telah dikemukakan dalam sejarah kemunculannya dan diamalkan karena kebutuhan (*hajat*). Hal ini untuk menghindari praktek riba. Oleh karena itu hukumnya sah dan syarat yang terdapat di dalamnya tidak menjadikannya rusak (*fasid*).

Sekalipun menurut ketentuan syarat tersebut menyalahi kaidah akad *bai'* sebagaimana tadi dikemukakan oleh ulama yang mengatakan syarat tersebut hukumnya rusak. Namun, karena kaidah tersebut dapat ditinggalkan karena alasan telah dipraktikkan oleh masyarakat. Sama halnya dengan akad *bai' al-istisna'*. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260-261).

Di dalam kitab *Fiqhul Buyu'* karya Muhammad Taqiyul Utsmani juga menyebutkan bahwasannya ulama berbeda pendapat mengenai hukum *bai' wafa'*. Disana terdapat empat pendapat terhadap *bai' wafa'*. Menurut pendapat yang keempat, sesungguhnya jika adanya syarat *wafa'* (penjual membeli kembali barang yang dijual) di awal akad. Maka syarat tersebut merusak kepada akad jual belinya. Sehingga akad jual beli tersebut menjadi akad *rahn*, dan berlaku atasnya semua hukum-hukum *rahn*. Karena sesungguhnya akad tersebut (akad jual beli yang terdapat syarat diawal) mengharamkan pembeli untuk mengambil manfaat, karena pembeli tersebut menjadi penyewa pada hakikatnya.

Jika pada awal akad tidak disebutkan syarat *wafa'*. Lalu kemudian setelah akad jual beli terjadi, pembeli berjanji kepada penjual bahwasannya ketika penjual kembali dengan harga (mengembalikan harga jual barang). Maka pembeli menjual barang jualan kepada penjual dengan jual beli yang baru. Jadi adanya akad yang seperti itu boleh, sehingga membolehkan kepada pembeli untuk mengambil manfaat kepada barang jualan. Dan adanya perjanjian mewajibkan kepada pembeli mengembalikan barang ketika penjual telah bisa mengembalikan harga jual barang yang terjadi diawal. Pendapat ini mengutip dari perkataan al-Qadhi Khan: "Dan jika disebutkan akad jual beli dari selain syarat, kemudian syarat disebutkan pada awal perjanjian maka boleh apa jual beli dan wajib kepadanya *wafa'* dengan janji, karena sesungguhnya perjanjian itu wajib, maka dijadikan apa perjanjian wajib untuk kebutuhan masyarakat" (Taqiyul, tt.).

Praktek *bai' wafa'* yang terjadi di BMT UGT Capem Pujer itu telah sesuai dengan pendapat yang ke empat ini. Dimana perjanjian syarat *wafa'*nya itu terjadi setelah akad jual beli selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahyudi, bahwasannya dalam praktek *bai' wafa'* itu anggota akan di akad *bai'* dulu baru kemudian diadakan perjanjian, bahwa barang yang telah dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual (anggota), setelah anggota mampu untuk mengembalikan harga penjualan barang.

Adapun mengenai keberadaan *bai' wafa'* di Indonesia diatur tersendiri dalam Buku II KHES yakni Pasal 112-115 sebagaimana kutipannya berikut ini:

Bai' al-Wafa'

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.

- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai al-wafa dapat diwariskan.

Oleh karena ada ulama yang memperbolehkan dan sudah ada payung hukumnya di Indonesia, maka BMT mengikuti pendapat yang memperbolehkan akad *bai' wafa'*. Juga karena akad ini bisa menjadi alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, agar terhindar dari praktek riba yang jelas diharamkan syari'at.

Selanjutnya hukum akad ijarah setelahnya (*bai' istighlal*) tergantung kepada bagaimana menghukumi *bai' wafa'*. Jika mengatakan *bai' wafa'* rusak maka tidak dibolehkan adanya akad *ijarah* setelahnya. Sebaliknya, jika memperbolehkan kepada *bai' wafa'* maka akad *ijarah* setelahnya itu diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Taqiyul Utsmani dalam kitabnya *Fiqhul Buyu'*: "Maka jika menyewakan barang *wafa'* dari penjual, maka jika menjadikannya *fasid* berkata: tidaklah sah akad *ijarah*, dan tidak wajib kepadanya sesuatu...dan jika menjadikannya *rahn* maka seperti itu juga (tidak sah *ijarahnya*). Penjual tidak wajib mengenai ongkos... dan yang membolehkan kebolehan *ijarah* dari penjual dan selainnya dan wajib ongkos" (Taqiyul, tt.).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadikan *bai' wafa'* tidak boleh ialah ketika syarat *wafa'* terjadi di awal akad, dan *bai' wafa'* menjadi boleh ketika perjanjian *wafa'* terjadi sebelum atau sesudah akad jual beli. Maka dari pendapat tersebut juga bisa digambarkan kebolehan *ijarah* kepada jual beli juga. Yakni wajib bagi pembeli agar memiliki dulu barang jualannya (barang *wafa'*). Kemudian diakad *ijarah* kepada penjual. Maka jika adanya ongkos sewa sebelum kepemilikan barang, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abidin : "Dan jika upahnya dari penjual sebelum mengambilnya, pemilik (*al-Hidaya*) menjawab bahwa itu tidak sah, dan berdalil sebagaimana jika seseorang menyewa budak yang ia beli sebelum menerimanya, maka hal itu tidak wajib kepadanya ongkos" (Taqiyul, tt.).

Praktek *bai' istighlal* yang terjadi di BMT UGT Capem Pujer sesuai dengan ketentuan pendapat yang memperbolehkan tersebut. Dimana anggota setelah melaksanakan akad jual beli lalu kemudian melaksanakan perjanjian *wafa'*. Dibolehkan atasnya menggunakan akad ijarah kepada barang yang telah sepenuhnya menjadi milik pembeli (anggota).

Jadi menurut peneliti praktek *bai' istighlal* yang terjadi di BMT UGT Capem Pujer sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga diperkuat dengan adanya ketentuan hukum yang telah tercantum di KHES. Sehingga adanya *bai' istighlal* ini bisa menjadi alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan dana agar terhindar dari praktek riba.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *bai' istighlal* merupakan perkembangan dari *bai' wafa'*, atau bahkan sama dengan *bai' wafa'*. Bedanya hanyalah barang yang dijual tersebut disewakan kembali kepada penjual. Ijarah yang terjadi setelah akad *bai' wafa'* itu yang dinamakan dengan *bai' istighlal*. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Praktek akad *bai' istighlal* yang terjadi di BMT UGT Capem Pujer harus melalui formulir pengajuan untuk kemudian pelaksanaan survei oleh BMT. Setelah dinyatakan lolos baru kemudian diakad *bai' wafa'*. Yakni akad jual beli yang setelahnya melaksanakan perjanjian *wafa'* (penjual akan membeli kembali barang yang dijual). Setelah akad *bai' wafa'* selesai,

anggota ditawarkan untuk bisa menyewa kembali barang yang telah ia jual. Jika anggota setuju, maka pihak BMT menyewakan barang tersebut kepada penjual (anggota), dengan ujuh dan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan BMT. Setelah sampai batas waktu dan anggota dapat mengembalikan harga pembelian barang. Maka BMT wajib untuk menjual kembali barang tersebut kepada anggota selaku penjual di awal.

2. *Bai' istighlal* sebagaimana yang telah penulis sebutkan adalah akad turunan dari *bai' wafa'*. Jadi hukumnya mengikuti hukum *bai' wafa'*, karena di Indonesia hukum *bai' wafa'* sudah punya payung hukum yang telah tercantum di KHES dan juga ada ulama' yang memperbolehkannya, Maka *ijarah* setelahnya (*bai' istighlal*) juga diperbolehkan. Asalkan akad *ijarah* tersebut terjadi setelah akad jual beli selesai. Yakni barang jualan (barang *wafa'*) sempurna menjadi milik pembeli. Maka boleh pembeli mengambil manfaat dengan menyewakan barang tersebut kepada orang lain atau bahkan kepada penjual barang itu sendiri.

Referensi

Abdul, Abi Mu'tha. (tt.). *Nihayatuzzain*. Semarang: Toha Putra.

Abdullahana. (2010). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: TrustMedia.

Al-Imrani. (2013). *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li.

Al-Tahanawi. (2009). *Kasysyaf Istihlahat al-Funun*. Jilid II. Beirut: Dar Shadir.

As'ari. (2013). "Bai'ul Wafa' Review Penggunaan Dalil Maslahah Di Kalangan Hanafiyah". *Jurnal Islamika*. 13 (1).

Azhim, Abdul Jalaluddin Abu Zaid. (2004). *Kitab Fiqih Riba*. Beirut: Muassah ar-Risalah.

Burhan, Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

El-Samsi, "Problematika Bai' Istighlal: Akad Jual Beli Ataukah Gadai", dalam <https://el-samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/> (02 November 2022)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", (DSN-MUI, BI, 2003).

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.

Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih & Hasanuddin. (2017). *Fiqih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia.

Nazih, Hammad. (2005). *al-Uqud al-Murakkabah fil Fiqh al-Islami*. Cet-I. Damaskus: Dar al-Qolam.

Sutrisno, Hadi. (2006). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.